

BAB IV

PENUTUP

4.3 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian terhadap teori keadilan, ketentuan hukum perpajakan, serta analisis terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012374.16/2023/PP/M.XVIB Tahun 2025, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pertama, putusan dalam perkara tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, khususnya keadilan substantif. Majelis hakim menggunakan pendekatan legal-formal yang sangat menekankan pada keberadaan bukti administratif tertulis, seperti laporan kegiatan atau dokumen pelaksanaan jasa, sebagai dasar pembuktian pelaksanaan jasa manajemen. Pendekatan ini mengabaikan bukti-bukti lain yang disampaikan oleh wajib pajak, seperti kontrak, bukti transfer, dan struktur organisasi yang menunjukkan hubungan fungsional antara entitas afiliasi. Maka dengan tidak mempertimbangkan substansi ekonomi dan realitas hubungan usaha modern, putusan ini menunjukkan keterbatasan dalam menjangkau dimensi keadilan yang lebih luas sebagaimana dikembangkan dalam teori *law as integrity* maupun asas proporsionalitas dalam hukum administrasi perpajakan.
- b. Kedua, putusan tersebut memberikan dampak bahwa sengketa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012374.16/2023/PP/M.XVIB menunjukkan bahwa

pendekatan legal-formal yang terlalu menitikberatkan pada kelengkapan administratif telah mengabaikan substansi ekonomi dan itikad baik wajib pajak dalam pembuktian pengkreditan pajak masukan. Padahal, dalam sistem hukum perpajakan Indonesia, prinsip keadilan seharusnya ditegakkan secara holistik, tidak hanya dari sisi prosedural, tetapi juga substantif sebagaimana tercermin dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Ketentuan hukum dalam Pasal 9 ayat (2) dan (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU HPP, serta Pasal 81 dan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak telah membuka ruang upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung, yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk memperjuangkan keadilan apabila pertimbangan hakim dinilai tidak mencerminkan penilaian yang proporsional terhadap kondisi riil wajib pajak.

4.4 Saran

Berdasarkan hasil kajian dan kesimpulan yang telah dijabarkan, penulis menyampaikan beberapa saran berikut sebagai upaya untuk mendorong penerapan prinsip keadilan yang lebih proporsional dalam sistem perpajakan dan peradilan pajak di Indonesia:

1. Kepada Pengadilan Pajak, disarankan Hakim dalam menjatuhkan putusan sengketa perpajakan hendaknya berpedoman secara konsisten pada prinsip-prinsip keadilan yang meliputi: (1) keadilan substantif, yaitu menilai fakta dan bukti secara menyeluruh dengan mempertimbangkan konteks ekonomi dan

itikad baik wajib pajak, bukan sekadar formalitas administratif; (2) asas proporsionalitas, yaitu keseimbangan antara kepentingan negara dalam penegakan hukum dan perlindungan hak wajib pajak agar tidak terjadi kerugian yang tidak wajar; (3) asas non-diskriminasi, memastikan tidak ada perlakuan berbeda yang merugikan salah satu pihak secara tidak adil; dan (4) asas pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang mengharuskan keputusan bersifat rasional, transparan, dan akuntabel. Dengan menerapkan standar ini, putusan hakim dapat mencerminkan keadilan yang menyeluruh dan berimbang dalam sengketa perpajakan.

2. Kepada Direktorat Jenderal Pajak, disarankan untuk menyusun pedoman teknis pembuktian jasa yang lebih akomodatif terhadap bentuk-bentuk bukti alternatif. Dokumen seperti laporan ringkasan kegiatan, notulensi, maupun bukti kontribusi manajerial semestinya dapat dipertimbangkan sebagai pendukung pengkreditan pajak masukan, tanpa terjebak pada standar format tunggal.
3. Kepada Wajib Pajak, khususnya yang berada dalam kelompok usaha atau memiliki hubungan istimewa, perlu membangun sistem dokumentasi internal yang mendukung pelaporan dan pembuktian pelaksanaan jasa secara sistematis. Dokumentasi tersebut dapat berupa laporan berkala, struktur tanggung jawab fungsional, serta catatan aktivitas kerja sama antar unit dalam grup usaha. WP jika ditemukan bahwa pertimbangan majelis dalam perkara ini terlalu berfokus pada aspek administratif dan mengabaikan prinsip proporsionalitas dan

keadilan substantif, maka hal tersebut dapat menjadi dasar logis untuk pengajuan PK

4. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian lebih lanjut terkait standar pembuktian dalam sengketa perpajakan dan dampaknya terhadap keadilan substantif. Penelitian komparatif dengan sistem peradilan pajak di negara lain atau pendekatan yang melibatkan analisis lebih luas terhadap peran hubungan afiliasi dalam praktik fiskal akan memperkaya pengembangan ilmu hukum pajak di Indonesia.
5. Bagi pihak yang dirugikan, akibat putusan Pengadilan Pajak yang telah berkekuatan hukum tetap, disarankan segera mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung sebagai upaya hukum luar biasa untuk memperjuangkan keadilan substantif. Dasar hukum pengajuan PK ini terdapat pada Pasal 91 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang mengatur bahwa PK dapat diajukan apabila ditemukan novum (bukti baru), kekhilafan hakim, atau kesalahan nyata dalam putusan. Pengajuan PK merupakan langkah efektif untuk melakukan koreksi terhadap putusan yang dianggap tidak adil atau keliru dalam menilai bukti dan fakta, sehingga hak-hak wajib pajak dapat terlindungi secara optimal.